

METODE IJTIHAD T. M. HASBI ASH-SHIDDIEQY SEBAGAI PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

Muhammad Hasbi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone

Email: muh.hasbi@yahoo.co.id

***Abstract:** This paper will examine the method of *ijtihad* Hasbi Ash-Shiddieqy in giving birth to Islamic legal thought products. *Ijma* ', *qiyas*, *Istihsan*, *maslahah al-mursalah*, and *'urf* is a method or means in producing law as a product of Islamic legal thought. The five principles that enable Islamic law to develop in keeping with the times, namely; first; principle of *ijma* '. Second, the principle of *qiyas*. Third; *maslahah al-mursalah*. Fourth; maintenance *'urf*. Fifth; changing law with changing times.*

Abstrak: Tulisan ini akan mengkaji metode *ijtihad* Hasbi Ash-Shiddieqy dalam melahirkan produk pemikiran hukum Islam. *Ijma'*, *qiyas*, *Istihsan*, *maslahah al-mursalah*, dan *'urf* merupakan sebuah metode atau sarana dalam menghasilkan hukum sebagai produk pemikiran hukum Islam. Kelima prinsip yang memungkinkan hukum Islam berkembang dalam mengikuti perkembangan zaman, yaitu; *pertama*; prinsip *ijma'*. *Kedua*, prinsip *qiyas*. *Ketiga*; *maslahah al-mursalah*. *Keempat*; pemeliharaan *'urf*. *Kelima*; berubahnya hukum dengan berubahnya masa.

Kata Kunci : *Ijtihad*, *Istinbath* dan Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Para ulama Islam dituntut untuk melakukan upaya rekonstruksi terhadap khazanah pengetahuan Islam secara inovatif dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat dewasa ini.

Masyarakat Islam, sebagai suatu bagian yang tak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan baru yang berkembang dalam masyarakat. Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas dinyatakan dalam al-Qur'an dan al-

Sunnah tidak akan menimbulkan pro dan kontra dikalangan umat Islam. Termasuk yang cukup urgen, adalah upaya para ulama untuk secara terus-menerus melakukan *ijtihad*¹ di bidang fikih. Sebab kajian soal *ijtihad* akan selalu aktual, mengingat kedudukan dan fungsi *ijtihad* dalam yurisprudensi Islam tidak dapat dipisahkan dengan produk-produk fikih. Dalam kondisi demikian, muncul perbedaan pendapat ada yang membolehkan suatu tindakan di satu pihak, dan ada pula yang tidak membolehkan di pihak lain.

T. M. Hasbi ash-Shiddieqy adalah salah seorang ulama Indonesia yang

pikiran-pikirannya banyak menjadi rujukan dan telah berhasil menyumbangkan beberapa banyak karya-karyanya, baik di bidang tafsir, ibadah dan fikih. Dan menjadi kajian dalam tulisan ini adalah masalah metode *ijtihad* T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam melahirkan produk pemikiran hukum Islam

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian *Ijtihad*

Secara etimologi, *ijtihad* berakar pada kata جهد yang berarti kesulitan atau kesusahan². Menurut Prof. Dr. H. Minhajuddin, MA., bahwa *ijtihad* berarti mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban yang berat.³ Menurut Wahbah Zuhayliy :

الا جتهاد في اللغة: عبارة عن بذل المجتهد واستفراغ الوسع في تحقيق امر من الامور

“*Ijtihad* menurut bahasa ialah mengerahkan dari segala kesungguhan dan mencurahkan segala kemampuan dalam menguatkan suatu urusan dari berbagai urusan”⁴.

Kalau lebih disederhanakan perumusannya, maka *ijtihad* bermakna kerja keras dan bersungguh-sungguh. Dengan demikian, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan maksimal serta mengerahkan segenap kemampuan yang ada, dinamakan *ijtihad* pelakunya dinamai *mujtahid*.

Kemudian kata atau istilah *ijtihad* tersebut digunakan sebagai salah atau istilah dalam kajian ilmu *usul al-fiqh* yang bermakna usaha maksimal ulama

fikih dalam melakukan kajian untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat *danniyy*.⁵

Lebih lanjut Wahbah Zuhayliy mengemukakan pengertian *Ijtihad* menurut Istilah bahwa:

الأ جتهاد: هو عمليّة استنباط الأحكام الشرعيّة من عدلتها التفصيليّة

“*Ijtihad* adalah usaha mengistinbatkan hukum-hukum syara' dari dalinya secara terperinci.”⁶

'Abd al-Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *Ijtihad* sebagai pengerahan daya upaya untuk sampai kepada hukum syara' dari dalil yang terperinci dengan bersumber dari dalil-dalil syara'.⁷ Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa *ijtihad* adalah sebagai daya upaya ahli hukum Islam semaksimal mungkin dalam meng-*istimba*-kan hukum praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁸ Muhammad Musa Tuwana juga memberikan defenisi *ijtihad* yang senada, yakni pengerahan segala daya upaya ahli hukum Islam dalam menggali hukum-hukum syara' yang berstatus cabang dan dalil-dalilnya.⁹

Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa *ijtihad* adalah:

بذل الجهد لتحصيل حكم شرعيّ

“Memberi segala daya kemampuan dalam usaha mengetahui suatu hukum syara'”.

استفراغ الوسع لتحصيل حكم شرعيّ بطريق الظنّ

“Mencurahkan segala kesanggupan untuk mencari sesuatu hukum dengan jalan *dhann*.¹⁰

B. Lapangan Ijtihad

Apabila *nass* yang kita hadapi, tegas *sarih* lagi *qat'iyy al-wurud*-nya (kedatangannya dari syara') dan *qat'iyy al-dalalah*-nya (pasti penunjukannya kepada makna tertentu), maka tak ada ijtihad padanya. Maka kita wajib *tabqiq*-kannya sebagaimana yang dikehendaki oleh *nass* itu, karena dia *qat'iyy al-wurud*-nya, dia tak dibahas lagi dan karena dia *qat'iyy al-dalalah*-nya, tak ada tempatnya lagi kita membahas ma'nanya.¹¹

Menurut Minhajuddin selama *nass* itu *qat'iyy al-wurud*, maka kepastian dan kehadirannya dalil-dalil itu dari sisi Tuhan atau Rasul-Nya bukan lagi menjadi ajang pembahasan yang membuang energi itu. Lebih lanjut dikatakan bahwa selama *nass* itu *qat'iyy al-dalalah* tidak ada tempat untuk membahas dan ber-*ijtihad* tentang *dalalah* maknanya dan ketetapan hukumnya.¹²

Di antara yang demikian, ialah ayat-ayat *ahkam* yang *mufassalah* dan *muhkamah*, seperti Firman Allah:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة
جلدة¹³

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki jilidlah masing-masing dari keduanya seratus kali jilid.”

Apabila *nas* yang kita hadapi *ṣanniy al-wurud*-nya atau *ṣanniy dalalah*-nya, dialah yang diperlukan *ijtihad*.

Para mujtahid harus membahas dalil itu dari segi sanad dan jalan sampainya kepada kita dan dari jurusan *dalalah*-nya kepada makna, agar sampailah kita kepada mengetahui hukumnya dengan jalan-jalan *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *istislah*. Bidang *ijtihad* (*majal al-ijtihad*) sangatlah luas dalam soal-soal yang tak ada *nass*. Dalam soal-soal yang telah ada *nass* tak ada ijtihad lagi.¹⁴

C. Ijtihad Jama'iy dan Fardiy

Pada prinsipnya ijtihad dapat dibagi ke dalam dua bagian, yakni ijtihad kolektif (*jama'iy*) dan *ijtihad* perseorangan (*fardiy*). Pembagian *ijtihad* atas dua kategori seperti telah disebutkan berdasarkan pada praktek *ijtihad* sejak masa Nabi Muhammad Saw.¹⁵

Ijtihad perseorangan ialah *ijtihad* yang dilakukan secara mandiri oleh seseorang yang mempunyai keahlian, dan hasil *ijtihad*-nya sebelum mendapat persetujuan ulama atau mujtahid lain. *Ijtihad* ini diakui dalam Islam dan merupakan hak setiap muslim yang memiliki keahlian dalam menganalisis dan mengkaji suatu masalah secara mendalam. *Ijtihad* semacam ini tidak merupakan kewajiban bagi orang lain untuk mengikutinya. Pengamalan *ijtihad fardiy* hanya menjadi kewajiban bagi orang yang menghasilkannya.¹⁶

Hasbi mengatakan bahwa *ijtihad fardiy* itulah yang dibenarkan Rasulullah kepada Mu'az. Dan *ijtihad* inilah yang ditekankan Umar kepada Abu Musa al-Asy'ariy kepada Syuraih.

Umar mengatakan kepada Syuraih:

وما لم يتبين لك في السنة فجتهد فيه رأيك

“Dan apa yang tidak nyata kepada engkau dalam al-sunnah, maka ber-*ijtihad*-lah dengan menggunakan daya fakir engkau”.

Lebih lanjut Hasbi mengungkapkan bahwa yang masuk dalam *ijtihad* ini, seperti pendapat Ibn Mas'ud tentang wanita yang suaminya meninggal sebelum disetubuhi dan ditentukan jumlah mahar. Sudah sebulan lamanya Ibn Mas'ud berfikir beliaupun menetapkan bahwa jumlah mahar wanita itu adalah sejumlah mahar yang biasa diterima oleh wanita-wanita yang setara dan wanita itu mendapat pusaka serta harus beridda.¹⁷

Sedangkan *ijtihad Jama'iy* ialah *ijtihad* terhadap sesuatu masalah yang disepakati oleh semua mujtahid. *Ijtihad* inilah yang dimaksudkan oleh hadiḥ 'Alī diwaktu beliau menanyakan kepada Rasul tentang sesuatu urusan yang menimpa masyarakat yang tidak ditentukan hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Nabi bersabda:

اجمعوا له العالمين من المؤمنين فجعلوه
شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأى
واحد. (رواه ابن عبد البر)

“Untuk menghadapi masalah itu, Kumpulkanlah orang-orang yang berilmu dari orang-orang mukmin dan jadikanlah hal ini masalah yang dimusyawarakan di antara kamu dan janganlah kamu memutuskan hal itu dengan pendapat orang seorang.” (H.R. Ibn Abdil Barr)

Di antara *ijtihad jama'iy*, kesepakatan sahabat untuk mengangkat Abu Bakar menjadi kepala negara dan kesepakatan mereka terhadap tindakan Abu Bakar yang menyetujui 'Umar sebagai penggantinya dan sebagai kesepakatan mereka menerima anjuran 'Umar supaya al-Qur'an ditulis di dalam Mushaf. Pada hal yang demikian itu tidak dilakukan di masa Rasul dan seperti kesepakatan mereka memperserikatkan ibu dari ayah bersama dengan ibu dari ibu dalam menerima 1/6 harta peninggalan, pada hal mulamulanya Abu Bakar memberikan kepada ibu dari ibu saja.¹⁸

C. Syarat - Syarat Mujtahid dan Tingkatannya.

Mujtahid ialah orang yang memiliki syarat *ijtihad* yang sempurna, mempunyai kemampuan untuk mengistimbatkan hukum-hukum amaliyah dari dalil-dalil syari'. Merekalah yang dinamakan mufti dan faqih pada masa dahulu.¹⁹

Syarat-syarat yang diperlukan pada Mujtahid:

1. Mengetahui dengan sempurna hukum al-Qur'an dan hukum-hukum Sunnah, dasar-dasar syariat yang umum. Dia harus mengetahui ayat-ayat hukum dan hadiḥ-hadiḥ hukum, mengetahui sebab-sebab nuzul, sebab wur-d, sah tidaknya *hadis*, *nasikh mans-kh*, *mutawatir* dan *masyh-r*. Dalam hal ini dia cukup mengetahui tempat memperoleh dalil-dalil itu.²⁰

2. Mengetahui hukum-hukum yang telah di *ijma'iy* dan yang diperselisihkan.²¹
3. Mengetahui illat-illat hukum dan jalan-jalan menggali illat-illat itu dari dalil serta petunjuk lafaz kepada makna dan mengetahui maksud-maksud syara', rahasia-rahasia tasyri', *maslahah al-mursalah* dan *'urf* masyarakat.
4. Mengetahui bahasa Arab, hal ini perlu untuk mengetahui nass. Selain dari itu hendaklah mujtahid itu orang yang adil, melaksanakan sendiri hukum-hukum yang telah diijtihadkan.²² Dan sebagian ulama menambah pula supaya mujtahid itu Islam.

Selain syarat-syarat seorang mujtahid yang telah diungkapkan tersebut di atas, maka ada juga yang berpandangan bahwa seseorang bisa melakukan kegiatan *ijtihad*, jika memenuhi dua persyaratan utama, yaitu persyaratan keagamaan²³ dan persyaratan keilmuan.²⁴

Prof. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan syarat-syarat dan tingkatan mujtahid sebagai berikut:

1. Menguasai ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya.²⁵
2. Mengetahui *nass* al-Qur'an.²⁶
3. Mengetahui *nass al-hadi£*.²⁷
4. Mengetahui *maqasid al-syari'ah*.²⁸

Dilihat dari luas atau sempitnya cakupan bidang ilmu yang diijtihadkan Mujtahid itu terbagi dalam empat tingkatan, yaitu: (1) *Mujtahid fi al-Syar'i*, (2) *Mujtahid fi al-Ma©hab*, (3)

Mujtahid fi al-Masa'il, dan (4) *Mujtahid Muqayyad*.²⁹

D. Dalil dan Metode Ijtihad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Melahirkan Produk Pemikiran Hukum Islam

Di bawah ini akan dikemukakan bagaimana alur pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy:

1. Pandangannya tentang al-Qur'an

Sebagaimana ulama lainnya bahwa al-Qur'an adalah dasar asasi bagi segala dasar syari'at atau *masdar al-masadir*. Dan bahkan seluruh umat Islam menetapkan bahwa al-Qur'anlah dasar satu-satunya yang tidak diperselisihkan dalam menerimanya sebagai hujjah.³⁰ Apakah terjemahan al-Qur'an termasuk al-Qur'an atau tidak? Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa terjemahan al-Qur'an tidak dapat dipandang sebagai al-Qur'an. Lantaran ini, tiada sah kita bersembahyang dengan membaca terjemahannya. Kita diperintahkan membaca al-Qur'an, terjemahannya itu bukan al-Qur'an.

2. Al-Sunnah

Al-Sunnah adalah perkataan-perkataan nabi, perbuatan-perbuatan Nabi dan takrir-takrirnya. Al-Sunnah itulah dasar yang kedua dipegangi oleh imam empat Mazhab.. Martabat al-sunnah dibawah martabat al-Qur'an dan al-Sunnah adalah jalan memahami al-Qur'an. Secara ringkas bahwa al-sunnah mempunyai hak dalam menetapkan hukum.

Bebeda dengan al-Gazali, menurut al-Gazali bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah berada dalam satu martabat, ia

menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena sunnah nabi pada hakekatnya bersifat *bayan* terhadap al-Qur'an.³¹

3. *Ijma'*

Jumhur Ulama *usul fiqh* berpendapat bahwa apabila rukun *ijma'*³² telah terpenuhi, maka *ijma'* tersebut menjadi hujjah yang *qat'iy* (pasti) wajib diamalkan dan tidak boleh mengingkarinya; bahkan orang mengingkarinya dianggap kafir. Di samping itu, permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya melalui *ijma'*, menurut para ahli *usul fiqh*, tidak boleh lagi menjadi pembahasan ulama generasi berikutnya, karena hukum yang ditetapkan melalui *ijma'* merupakan hukum syara' yang *qat'iy* yang menempati urutan ketiga sebagai dalil syara' setelah al-Qur'an dan Sunnah.³³

Akan tetapi, tokoh Mu'tazilah (Ibrahim ibn Siyar al-Nazzam), ulama Khawarij dan ulama Syi'ah³⁴ berpendapat bahwa *ijma'* tidak dapat dijadikan hujjah.

Hasbi Ash-Shiddieqy mengikuti pendapat para ulama *Usul fiqh*, menetapkan bahwa *ijma'* itu dapat dijadikan hujjah, menetapkan pula bahwa *ijma'* terletak di bawah derajat Kitabullah dan Sunnah Rasul dan *ijma'* itu tidak boleh menyalahi *nass* yang *qat'iy* (*Kitabullah* dan *hadis* yang *masyh-r*).³⁵

Kebanyakan ahli *Usul* menetapkan bahwa *ijma'* menurut makna atau takrif yang diberikan oleh kebanyakan ahli *us-l* dipandang suatu dasar dari dasar-dasar syari'at. Akan tetapi, jika masalah ini

akan dibahas dengan seksama ditinjau dari segala aspeknya, jelas bahwa: masalah menjadikan *ijma'* sebagai dasar agama atau hujjah, bukan masalah yang disepakati. Banyak di antara ulama mujtahidin, walaupun mereka membenarkan takrif *ijma'*, tetapi mereka menetapkan bahwa *ijma'* tidak mungkin terjadi, apalagi saat sekarang ini.

Kalau demikian tidak ada artinya kita berhujjah dengan dalil tersebut, karena tak pernah terjadi. Tegasnya, tak dapat seorang berkata: Ini haram atas dasar *ijma'*. Oleh karena itu, walaupun *ijma'* dibenarkan menurut takrif sebagai hujjah agama, namun tak pernah terjadi.

Namun, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa *ijma'* yang tidak bisa dilepaskan ialah *ijma'* Sahabat dan ulama Salaf Mutaqaddimin yang sah dan jelas, teristimewa dalam soal aqidah dan ibadah. Adapun hasil *ijma'* mutaakhirin perlu diteliti keabsahannya. Sebab, seringkali apa yang dikatakan hasil *ijma'* para ulama mutakhirin, hanyalah *ijma'* ulama di kalangan ma'hab tertentu saja.³⁶

Lebih lanjut menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, ada dua bentuk lembaga *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* yang diinginkan oleh para pemikir Muslim. *Pertama*; berbentuk Lembaga Perwakilan Rakyat. *Kedua*; bentuk Lembaga yang beranggotakan ulama dan ilmuwan.³⁷ Ia mengatakan bahwa *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* yang bertugas memilih kepala negara disebut *haih siyash* (lembaga politik). Seperti di Indonesia yaitu eksekutif/presiden dan legislatif (MPR/DPR), akan tetapi, di Indonesia

pada PEMILU 2004 bukan lagi MPR yang memilih Presiden, tetapi pemilihan langsung artinya rakyat yang langsung memilih tanpa melalui perwakilan, sedangkan *ahl al-ijtihad* yang bertugas menetapkan hukum disebut *haiyah tasyi'iyah* (lembaga pembinaan hukum).³⁸ Kalau di Indonesia Mahkamah Agung (MA) atau biasa disebut dengan lembaga yudikatif.

4. *Qiyas*³⁹

Para mujtahidin berbeda pendapat tentang mempergunakan *qiyas*. Jumhur Ulama *Usul fiqh* berpendirian bahwa *qiyas* dapat dijadikan sebagai metode atau sarana untuk mengistibatkan hukum syara.⁴⁰

Sementara Ulama ^aahiriyyah, termasuk Imam al-Syaukaniy berpendapat bahwa secara logika, *qiyas* memang boleh, tetapi tidak ada satu *nass* pun dalam ayat al-Qur'an menyatakan wajib melaksanakannya.⁴¹

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy yang mengikuti pendapat para ahli *usul* yang mempergunakan *qiyas* sebagai dalil menetapkan hukum, bahwa *qiyas* itu barulah dipandang sah apabila lengkap dengan rukunnya. Contohnya: Pokok (*asl*), ialah tempat meng-*qiyas*-kan hukum, seperti "arak". Cabang (*furu'*), yang di-*qiyas*-kan, seperti segala minuman yang memabukkan. Hukum asal (*hukm al-asl*), seperti haram segala minuman yang memabukkan. Sebab (*'illat*), seperti mabuk merusak akal.⁴²

'Illat merupakan penyebab adanya hukum, dalam arti adanya suatu *'Illat* menyebabkan munculnya hukum, misalnya wajibnya hukum potong tangan

bagi pencuri, disebabkan karena perbuatan mencuri yang dilakukan. Akan tetapi, hukuman potong tangan sendiri pada hakikatnya merupakan kehendak Allah, bukan semata-mata karena perbuatan mencuri itu sendiri. Contoh lain, seorang pembunuh terhalang mendapatkan warisan dari harta orang yang ia bunuh, disebabkan pembunuhan yang ia lakukan. Dalam kasus, bukan karena membunuh semata-mata ---yang menjadi *'illat*---yang menyebabkan ia tidak mendapatkan warisan, tetapi atas perbuatan dan kehendak Allah. Dengan demikian *'illat* merupakan penyebab atau motif dalam suatu hukum yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui suatu hukum.

5. *Istihsan*⁴³

Terdapat perbedaan pendapat ulama *usul fiqh* dalam menetapkan *istihsan* sebagai salah satu metode atau dalil dalam menetapkan hukum syara'.

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama Hanabilah, *istihsan* merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara'. Alasan mereka kemukakan:

- a. Ayat-ayat yang mengacu kepada mengangkat kesulitan dan kesempitan dari umat manusia, yaitu firman Allah surat al-Baqarah, 2: 185:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر⁴⁴

“Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu”.

- b. Apabila seorang mujtahid dalam menetapkan hukum memandang

bahwa kaidah umum atau *qiyas* tidak tepat diberlakukan, maka ia boleh berpaling kepada kaidah lain yang akan dapat memberikan hukum yang lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.

Sementara yang menolak *istihsan* adalah ulama Syafi'iyah, ^aahiriyyah,⁴⁵ Syi'ah dan Mu'tazilah⁴⁶ tidak menerima *istihsan* sebagai salah satu metode atau dalil dalam menetapkan hukum syara'.⁴⁷

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa *istihsan* adalah suatu dalil yang terkuat, menunjukkan bahwa hukum Islam adalah suatu hukum yang berkembang dalam masyarakat yang diistilahkan dengan *fiqh waq'iy* bukan suatu *fiqh khayaliy* merupakan fikih bayangan sebagai suatu yang digambarkan oleh sebageaian orang yang tidak mengetahui hakekat hukum Islam atau ingin menjauhkan manusia dari padanya.

Lebih lanjut ia mengatakan mudah-mudahan kita dapat mewujudkan ahli-ahli hukum yang pandai mempergunakan dasar *istihsan* dalam menghadapi perkembangan masyarakat Islam di Indonesia. Dengan mempegunakan dasar *istihsan* ini mungkin dapat kita menghadapi masalah perbankan yang telah menjadi masalah yang sangat dipentingkan di dalam membangun masalah ekonomi.⁴⁸ Contoh: Salah satu bentuk kerja sama yang dikelola oleh perbankan syari'ah atau Bank Mu'amalah adalah *mu«arabah* (kerja sama dengan pemilik modal dengan pengelola modal dalam perdagangan dengan perjanjian bagi

hasil) sesuai dengan ketentuan kaidah umum, akad ini tidak dibolehkan, karena objek akan ini, sesuatu yang belum ada dan imbalan bagi pengelola modal pun masih bersifat spekulatif. Akan tetapi, demi menghindari dan untuk kepentingan orang banyak akad ini dibolehkan oleh syara'.

Oleh kerena itu, *istihsan* dalam kebanyakan bentuknya merupakan pengecualian dari pada umum, maka bolehlah kita qiyaskan kepadanya sesuatu yang lain apabila cukup syarat-syarat *qiyas*.⁴⁹

6. *Maslahah al-Mursalah*

Salah satu metode yang dikembangkan ulama *us-l fiqh* dalam mengistimbatkan hukum dari *nass* adalah *maslahah*⁵⁰ *al-mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada *nass juz'i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah *nass*.

Kehujjaan *maslahah al-mursalah* pada prinsipnya Jumhur Ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara' sekalipun dalam penempatan syarat-syaratnya berbeda pendapat.⁵¹ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa berhujjah dengan *maslahah al-mursalah* dan membina hukum atasnya adalah suatu keharusan. Inilah yang sesuai dengan keumuman syari'at.⁵²

Dengan demikian, hukum-hukum Islam dapat berjalan seiring dengan masa dan inilah jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Menolak maslahat, berarti

membekukan syari'at, karena aneka masalah yang terus tumbuh tidaklah mudah didasarkan kepada sesuatu dalil yang tertentu. Berpegang kepada masalah tiadalah berlawanan dengan kesempurnaan syari'at, bahkan dialah yang membuktikan kesempurnaannya dan kemampuannya yang memenuhi hajat masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda keadaannya, karena berlainan tempat dan kita terus menerus menghadapi problema-problema baru.

Salah satu contoh yang popular dalam pergaulan kita, ialah mengangkat seseorang menjadi ketua, sudah beberapa bulan dia diangkat, ketahuanlah bahwa ada orang lain yang lebih cakap untuk jabatan ketua itu. Dan menurut kepentingan lembaga, dialah yang harus memegang jabatan itu. Akan tetapi, jika diberhentikan niscaya ketua yang telah ada itu merasa tidak enak dan mungkin menimbulkan keonaran dalam lembaga. Sebab itu, menurut hukum *masalah al-mursalah* biarlah jabatan itu sementara tetap sebagai yang telah ada untuk menghindari keonaran dan kekacauan.

7. 'Urf⁵³

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar fiqh Islam di Univesritas 'Amman, Jordania) mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf* menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari

suatu pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu.⁵⁴

Dilihat dari objeknya *'urf* dibagi kepada; *al-'urf al-lafsiy* dan *al-'urf al-'amaliy*. *Al-'urf al-lafsiy* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang difahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya: ungkapan "daging" yang berarti daging sapi. Pada hal kata-kata "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, lalu pembeli mengatakan "saya mau beli daging satu kilogram", pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. *Al-'urf al-'amaliy* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Contohnya: kebiasaan libur pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Seperti juga dalam masalah jual beli, misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjual, seperti beli lemari es. Contoh lain, ada kebiasaan masyarakat mengambil barang dan membayar uang, tanpa ada akad secara jelas, seperti yang berlaku di swalayan.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy mengikuti pendapat Abu Hanifah bahwa '*urf*' itu adalah hujjah untuk menetapkan hukum.⁵⁵ Di antara hukum di dasarkan '*urf*' ialah membeli buah-buahan di atas pohon dikala sudah matang sebagian. Pegangan yang dijadikan dasar ialah meninggalkan yang dipandang buruk, memperhatikan mu'amalah manusia dan yang telah menjadi tata hidup manusia yang baik. Ia menjalankan *qiyas*, kalau pada suatu tempat tak baik dijalankan, ia mempergunakan *istihsan*, kalau tak dapat ia kembali pada mu'amalah yang berlaku di antara manusia.

Lebih lanjut menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa terdapat lima prinsip yang memungkinkan hukum Islam berkembang dalam mengikuti perkembangan zaman, yaitu; *pertama*; prinsip *ijma'*. *Kedua*, prinsip *qiyas*. *Ketiga*; *masalah al-mursalah*. *Keempat*; pemeliharaan '*urf*'. *Kelima*; berubahnya hukum dengan berubahnya masa.⁵⁶ Prinsip ini dengan jelas memperlihatkan betapa fleksibelnya hukum Islam.

III. PENUTUP

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 ditengah-tengah keluarga ulama pejabat. Ia telah khatam mengaji al-Qur'an dalam usia delapan tahun. Memang harapan orang tuanya anaknya menjadi seorang ulama. Pertimbangannya bukan saja untuk meneruskan tradisi leluhur tetapi juga kedudukan dan penghargaan terhadap ulama memang tinggi di mata

masyarakat, khususnya di Aceh. Dan aktifitas menulis telah dimulai sejak tahun 1930-an. Karya tulisnya yang pertama berjudul *Penoetoe Moeloet*. Pada tahun 1933 ia menulis artikel dalam *Soeara Atjeh*. Pada tahun 1937, ia memimpin dan sekaligus menjadi penulis semua arkel majalah bulanan *al-Ahkam*, majalah *Fiqh Islamiy*, yang diterbitkan oleh Oesaha Penoeoet di Kutaraja. Pada tahun 1939, ia menjadi penulis tetap pada majalah bulanan *Pedoman Islam* yang diterbitkan di Medan. Setelah berdiam di Yogyakarta, sejak tahun 1951, karya tulisnya sangat meningkat. Pada tahun 1961, ia merampungkan naskah *Tafsir al-Nur* (30 jilid), tahun 1968 menyelesaikan naskah *Mutiara Hadits* (8 jilid) pada tahun 1971 naskah *Koleksi Hadits Hukum* (11 jilid). Di samping menulis buku yang berjilid-jilid, juga ia menulis artikel-artikel yang dimuat dalam majalah, *al-Hikmah*, *Panji Masyarakat*, *Suara Muhammadiyah*, *al-Jami'ah*, *Sinar Darussalam*. Pada tahun 1963 ditunjuk sebagai wakil ketua lembaga Penyelenggara Penterjemahan Kitab Suci al-Qur'an berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 26 Tahun 1963. Dan masih banyak karya-karyanya yang lain seperti, *Pengantar Hukum Islam*, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, *Filsafat Hukum Islam* dan lain-lain.

Syarat-syarat dan tingkatan mujtahid menurut Hasbi Ash-Shiddieqy sebagai berikut: menguasai ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya, mengetahui

nass al-Qur'an, mengetahui *nass al-hadi*, mengetahui *maqasid al-syari'ah*. Dan Mujtahid itu terbagi dalam empat tingkatan, yaitu: *mujtahid fiy al-syar'i*, *mujtahid fiy al-ma'hab*, *mujtahid fiy al-masa'il*, dan *mujtahid muqayyad*.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa *ijma'*, *qiyas*, *Istihsan*, *maslahah al-mursalah*, dan *'urf* merupakan sebuah metode atau sarana dalam mengistinbatkan hukum syara' dalam melahirkan produk pemikiran hukum Islam. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang mempergunakan *ijma'*, *qiyas*, *Istihsan*, *maslahah al-mursalah*, dan *'urf* dalam mengistinbatkan hukum.

Catatan Akhir :

¹*Ijtihad* merupakan upaya penafsiran dalam memahami al-Qur'an dan hadis dengan mempertimbangkan seluruh makna serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Prof. Dr. H. Minhajuddin MA, *Pengembangan Metode Ijtihad dalam Perspektif Fikih Islam*, pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Fikih/Uj-l Fikih pada Fakultas Syari'ah IAIN 'Alauddin" disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Luar Biasa IAIN 'Alauddin" Makassar pada hari Senin, 31 Mei 2004.

¹ Abiy lusa'n A'mad ibn Far's ibn Zakar'yyah, *Nu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz, I., (Beirut: Dar al-Fikr li al-'aba'ah wa al-Nasyr, 1979), h. 486.

¹ H. Minhajuddin, *Posisi Fiqh Muqaran, (Fiqh Perbandingan dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyah)*, (Makassar: CV. Berkah Utami, 1999), h. 67.

¹ Wahbah Zu'ayli, *'Ilm Uj-l al-Fiqh al-Islamiy*, (Juz II., Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1038.

¹Zakariya al-Anjariy, *Ghaya' al-Wu'j-l*, (Singapura: al-'arama'n, t. th.), h. 147. Setiap terungkap istilah *ijtihad* dalam pembahasan ilmu *uj-l al-fiqh* bermakna usaha-usaha maksimal yang dilakukan para ulama fikih untuk

merumuskan pemikiran-pemikiran fikih, baik berupa hasil pemahaman terhadap teks lafal al-Qur'an dan al-Sunnah, maupun hasil analisis terhadap persoalan-persoalan aktual yang mereka hadapi. Lebih lanjut Zakariya al-Anjariy ungkapkan bahwa, kekuatan hasil ijtihad tersebut adalah «*anniy*, yakni punya peluang benar dan salah, dengan dugaan terkuat pada benarnya, bukan pada salahnya. *Ibid*. Sejalan dengan itu, al-Gazaliy menekankan bahwa hasil *ijtihad* itu harus diyakini kebenarannya, baik oleh mujtahidnya sendiri, maupun orang-orang yang mengikuti pendapat-pendapatnya itu. Al-Gazaliy, *al-Mu'ta'ifa min 'ilm al-Uj-l*, (Jilid II; Beirut: Mus'afa Mu'ammad, 1356), h. 101 Hasil *ijtihad* ini «*anniy* dan kesimpulan tersebut diakui oleh para ulama, termasuk al-Gazaliy sendiri. Akan tetapi, jika seorang mujtahid sudah mengambil suatu kesimpulan lewat kajian *ijtihad*-nya, maka dia harus menyakini bahwa hasil *ijtihad*-nya itu yang paling benar di antara hasil-hasil *ijtihad* lainnya. Menurut Wahbah Zu'ayliy bahwa *ijtihad* itu merupakan nafasnya hukum Islam. Wahbah Zu'ayliy, *al-Was'f Uj-l al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1978), h. 529. Bila *Ijtihad* terhenti, maka dinamika hukum Islam juga terhenti, dan akan terus tertinggal oleh perkembangan budaya kehidupan manusia, yang setiap saat melahirkan persoalan-persoalan baru dan menuntut jawaban-jawaban yuridis dari para ulama fikih. Mereka yang bekerja keras dalam memikirkan masalah-masalah hukum ini biasa disebut *mujtahid*, yakni ulama fikih yang mengerahkan seluruh potensi intelektualitas serta wawasannya untuk melahirkan pemikiran-pemikiran hukum Islam. Nadiyah Syar'f al-'Umariy, *al-Ijtihad fiy al-Islam*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981), h. 57. Akan tetapi, tidak semua orang dapat melakukan *ijtihad*, karena untuk melakukan tugas sekral tersebut diperlukan kualifikasi keilmuan yang memadai.

¹ Wahbah Zu'ayliy, *op. cit.*, h. 1039.

¹ 'Abd al-Wahhab Khallaf Khallaf, *'Ilmu Uj-ul al-Fiqh*, (Jakarta: Al-Majlis al-'A'la al-Indun'siyyah li al-Da'wah al-Islamiyyah, 1972), h.216.

¹ Pengertian lain yang dikemukakan oleh Muḩammad Ab- Zahrah ialah mengerahkan segala kesungguhan dan mencurahkan segala kemampuan, baik dalam upaya menggali hukum-hukum Syara' maupun dalam upaya penerapannya, Muḩammad Ab- Zahrah, *Uḩ-l al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy, t.th.), h. 301.

¹ Muḩammad M-sa Tuwana, *Al-Ijtihad wa Madza 'ajatina ilaihi f³ 'adzih al-'Ajr*, (Mesir: Dar al-Kutub al-'ad³sah, 1972), h. 98.

¹ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Cet. II; Semarang: PT. Pustaka Rizki, 1999), h. 200. Ia juga mengatakan bahwa Ijtihad dalam putusan Hakim (Pengadilan) ialah jalan yang diikuti hakim dalam menetapkan hukum, baik yang berhubungan dengan *naḩi* undang-undang atau pun dengan mengistinbatkan hukum yang wajib diterapkan di waktu tak ada *naḩi*. *Ibid*

¹T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 65.

¹Minhajuddin, *Posisi Fiqh Muqaran (Fiqh Perbandingan dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyah)*, (Makassar: CV. Berkah Utami, 1999), h. 72.

¹QS: Al-N-r (24) : 1

¹Para ulama berkata لا مسأغ للأجتهد فى موردالنص (tidak ada ijtihad pada tempat-tempat yang telah ada *naḩi*) Hasbi Ash-Shiddieqy, *op-cit.*, h. 66.

¹Menurut Maḩm-d Syalt-t, kedua macam tersebut dalam pengertian yang sebenarnya hanya terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar ibn Kha⁻ab. Kebebasan berfikir serta sistem musyawarah terlaksana dengan baik. Sedangkan masa sesudahnya, telah terjadi perpecahan dikalangan umat Islam. Lihat Maḩm-d Syalt-t, *Al-Islam 'Aqidah wa al-Syari'ah*, terjemahan Fahrudin HS., *Aqidah dan Syari'at Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 301-302.

¹Kebutuhan terhadap adanya orang-orang tertentu yang terlatih dan mampu melakukan ijtihad secara mandiri (*ijtihad fardiy*) sangat penting, tetapi bila dilihat dari segi dampaknya terhadap kepentingan kehidupan bersama, *ijtihad*

fardiy belum efektif. Mungkin karena faktor inilah, Muḩammad al-Gazali menilai *ijtihad fardiy* yang berlebihan dan tidak terkontrol dan akan menimbulkan kekacauan. Muḩammad al-Gazaliy, *Mi'ah ḩu'al 'an al-Islam*, terjemahan Muhammad Tohir dan Abu Laila, *Al-Gazali Menjawab 40 Soal Islam Abad 20*, (Bandung: Mizan, 1989), h.156-157.

¹T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Putra, 1997), h. 163-164.

¹*Ijtihad fardiy* dan *ijtihad jama'iy* dibenarkan syara' dan dihargai dan ke duanya mempunyai dasar. *Ibid.*, H. 164-165

¹*Ibid.*, h. 204

¹Menurut Hasbi ash-Shiddieqy bahwa al-Syaf³'iy mengharuskan mujtahid menghafal seluruh al-Qur'an. *Ibid.*, h. 205

¹Abiy Isḩaq al-Sya⁻ibiy, *Al-Muwafaqat f³ Uḩ-l al-Aḩkam*, (t.tp.: Dar al-Rasyad al-'ad³sah, t.th.), h. 59.

¹*Ibid.*

¹ Yang dimaksud dengan persyaratan keagamaan adalah aspek-aspek legalitas serta integritas keagamaan yang dimiliki seorang *mujtah³d*. Seorang *mujtah³d* dalam fikih Islam harus memenuhi kualifikasi-kualifikasi, yakni: *Pertama*; Beragama Islam, baligh dan berakal. Muḩammad ibn Isma³l al-ḩan'aniy, *Irsyad al-Nuqad ila Ta³s³r al-Ijtihad*, (t.tp.: Dar al-Salafiyah, t. th.), h. 8. *Kedua*; Adil dan senantiasa menjauhi perbuatan dosa yang akan merusak keadilannya itu. Al-Gazaliy, *op. cit.*, h. 102. Kedua persyaratan di atas diperlukan untuk menjamin kejujuran para mujtahid dalam *ijtihad*-nya, serta kualitas kebenaran yang dirumuskannya lewat *ijtihad* mereka, serta kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran hasil *ijtihad*-nya.

¹Setiap mujtahid harus memiliki kualifikasi keilmuan yang diperlukan dalam proses ijtihadnya. Persyaratan-persyaratan tersebut, Wahbah Zuḩa³liy simpulkan, yakni: *Pertama*; Seseorang mujtahid harus paham dengan baik makna ayat-ayat hukum yang tertuang dalam al-Qur'an, baik makna kebakasaannya, maupun syar'inya. Seorang *mujtah³d* tidak dituntut untuk menghafal seluruh ayat-ayat al-Qur'an, dan juga

tidak dituntut untuk menghafal seluruh ayat-ayat hukum. Cukup bagi dia dengan mengetahui tempat ayat-ayat hukum tersebut, sehingga dapat mencarinya dengan mudah saat dia perlu. *Kedua*; Seorang mujtahid juga harus memahami dengan baik makna hadis-hadis hukum, baik makna kebahasaannya maupun makna syar'inya. Wahbah Zuhailiy, *al-Was'at*, *op-cit.*, h. 487. Yang dimaksud dengan makna kebahasaan adalah makna kosa kata bahasa Arab yang digunakan al-Qur'an untuk menyampaikan pesan-pesan hukumnya, serta perubahan-perubahan makna yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan bentuk kata. Sedang yang dimaksud dengan makna syar'i adalah makna hukum yang terungkap dalam lafal-lafal ayat, baik tersurat, tersirat maupun yang ditunjukkan oleh ungkapan itu. Seorang mujtahid juga harus menguasai dengan baik bentuk-bentuk ungkapan al-Qur'an, seperti bentuk, *'amm* dan *khas*, *mu'laqat* dan *muqayyad*, *haqiqi* dan *majazi*, dan juga kasus-kasus *nasakh* antara satu ayat dengan ayat yang lain. Abd. Al-Mun'im al-Namr, *al-Ijtihad*, (Mesir: al-Hai'ah al-'Amah al-Mi'rriyyah, 1987), h. 181.

¹Menguasai bahasa Arab dengan segala cabangnya. Untuk itu harus ditunjang dengan pengkajian dan penela'ahan seluk beluk kesusasteraan Arab baik yang berbentuk prosa maupun puisi. Ia harus mampu membedakan *lafaz* yang *khas* dengan yang *'amm*, yang *haqiqah* dengan yang *majaz*, yang *mutasyabih* dengan yang *mu'kam* dan lain sebagainya. Hal ini adalah *ma'lum* karena yang dijadikan dasar pengambilannya adalah al-Qur'an dan al-'adab yang berbahasa Arab itudan ia harus bisa memahaminya sebagaimana pemahaman orang-orang berbahasa Arab. Minhajuddin, *op. cit.*, h. 70.

¹Mengetahui *na'ij* al-Qur'an perihal hukum-hukum syari'at yang dikandungnya, ayat-ayat hukum dan cara mengistibatkan hukum dari padanya. Juga harus mengetahui *asbab al-nusul*, *nasakh-manskh*, *ta'wil* dan tafsir dari ayat-ayat yang hendak di-*istimba*-kan. Ayat-ayat hukum itu tidak banyak. Dalam hal ini, bagi seorang mujtahid sekurang-kurangnya dapat

mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan masalahnya. Misalnya ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah shalat, zakat, puasa, munakahat, mu'amalat, jinayat dan lain sebagainya. *Na'ij* dari al-'adab yang memberikan penafsiran dan penjelasan ayat-ayat tersebut tidak boleh dilalaikan. *Ibid.*, h. 71.

¹Mengetahui *na'ij al-'adab*. Yakni mengetahui hukum syari'at yang didatangkan oleh al-'adab dan mampu mengeluarkan (meng-*istimba*-kan) hukum perbuatan orang mukallaf dari padanya. Di samping itu, ia harus mengetahui derajat dan nilainya seperti *mutawatir*, *ahad*, *jah'ah*, *Yasan* dan «*a'f. 'asan* dan «*a'f* juga harus mengetahui keadaan perawinya, mana yang *liqah* (terpercaya) hingga dapat digunakan hujjah 'adab-nya dan mana *fhair liqah* untuk ditolak 'adab-nya. Seorang mujtahid tidak dituntut untuk mengetahui seluruh 'adab yang telah dinukil dalam dewan-dewan 'adab. Tetapi cukuplah jika ia sanggup menghimpun 'adab-'adab yang berkaitan dengan masalah-masalah tertentu, seperti 'adab-'adab yang berhubungan dengan mu'amalat, ibadat, manakahat atau jinayat. *Ibid.*

¹Mengetahui *maq'iid al-syari'ah*, tingkah laku dan adat kebiasaan manusia yang mengandung *maslahat* dan ke-*mu'arat*-an dan sanggup mengetahui *'illat* hukum serta bisa menganalogi suatu peristiwa dengan peristiwa lain. *Ibid.*

¹*Mujtahid f' al-Syar'i*, yaitu orang-orang yang berkemampuan meng-*istimba*-kan seluruh masalah syari'at yang hasilnya diikuti dan dijadikan pedoman oleh orang-orang yang tidak sanggup ber-*ijtihad*. Merekalah yang membangun ma'hab-ma'hab tertentu. Oleh karena *ijtihad* yang mereka lakukan itu semata-mata hasil usahanya sendiri, tanpa mencangkok dari pendapat orang lain. Maka mereka juga disebut *Mujtahid Mustaqil* (berdiri sendiri). Mereka itu antara lain, Imam Ab-'an'af, Imam Malik, Imam Syafi', Imam Ahmad bin 'Ib'ad (pendiri ma'hab empat), Imam al-Auza'i, Imam Da'd al-'ahiry, dan Ja'far al-'adiq. *Mujtahid f' al-Ma'hab* ialah Mujtahid yang hasil *ijtihad*-nya tidak sampai membentuk ma'hab tersendiri.

Akan tetapi, mereka cukup mengikuti salah seorang imam ma'hab yang telah ada dengan beberapa perbedaan, baik dalam beberapa masalah yang utama maupun dalam beberapa masalah cabang. Misalnya Imam Ab-Yusuf dan Muhammad ibn Hasan adalah Mujtahid fi al-Ma'hab Hanafiy dan Imam al-Maqshariy adalah Mujtahid fiy Ma'hab Syafi'is. *Mujtahid fiy al-Masa'il* ialah Mujtahid yang mengarahkan *ijtihad*-nya kepada masalah tertentu dari suatu ma'hab bukan kepada dasar-dasar pokok yang bersifat umum. Misalnya al-Shafi'iy, Mujtahid dalam Ma'hab Hanafiy, Imam al-Ghazaliy, Mujtahid dalam Ma'hab Syafi'is dan al-Khiraqiy, Mujtahid dalam Ma'hab Malikiy, dan *Mujtahid Muqayyad* ialah mujtahid yang mengikatkan diri dan menganut pendapat-pendapat Ulama Salaf dengan mengetahui sumber-sumber hukum dan *dalalah-dalalah*-nya. Mereka mampu menetapkan yang lebih utama di antara pendapat-pendapat yang berbeda-beda dalam suatu ma'hab dan dapat membedakan antara riwayat yang kuat dan yang lemah. Mereka itu antara lain al-Kharakhiy, Mujtahid dalam Ma'hab Hanafiy, al-Rafi'is dan al-Nawawi, Mujtahid dalam Ma'hab Syafi'is. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), h. 38-39. Minhajuddin, *op. cit.*, h. 72.

¹Al-Qur'an kitab yang *jami'* dan bersifat *kulli*, al-Qur'an menerangkan segala keperluan manusia, tidak ada sesuatu aturan yang dikehendaki, atau dibutuhkan umat yang tidak terdapat pokoknya di dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, perlulah seseorang Mujtahid memperhatikan al-Qur'an dahulu sebelum menetapkan hukum. Dan al-Qur'an memperkenalkan hukum-hukumnya dengan cara *kulli*, yakni suatu penetapan dapat kita pergunakan untuk menetapkan hukum bagi berbagai kejadian. Tegasnya al-Qur'an sebagai dasar dari segala dasar hukum bersifat *kulli*. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jilid I; Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 191

¹Al-Gazaliy, *al-Mustajfa mi 'Ilm al-Uj-l*, (Juz II; Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 101.

¹Rukun *ijma'* ada lima, yaitu: *pertama*; yang terlibat dalam pembahasan hukum syara' melalui *ijma'* tersebut adalah seluruh mujtahid. Apabila ada di antara mujtahid yang tidak setuju, sekalipun jumlahnya kecil, maka hukum yang dihasilkannya itu tidak dinamakan hukum *ijma'*. *Kedua*; Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam. *Ketiga*; kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya. *Keempat*; hukum yang disepakati itu adalah hukum syara' yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci dalam al-Qur'an. *Kelima*; sandaran hukum *ijma'* tersebut haruslah al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw. Wahbah Zuhailiy, *Uj-l al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986) h. 491-495

¹Abdul Wahhab Khallaf, *"Ilm Uj-l al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1983), h. 40

¹ Muhammad ibn 'Aliy ibn Muhammad al-Sya-kaniy, *Na'ul al-A'ar*, (Jilid VII; Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 65. Menurut Mu'tazilah, *ijma'* tidak mungkin terjadi, karena tidak mungkin menghadirkan seluruh mujtahid pada suatu masa dari berbagai belahan dunia Islam untuk berkumpul, membahas suatu kasus dan menyepakatinya bersama. Kalangan Syi'ah, *ijma'* tidak mereka terima sebagai hujjah, karena pembuat hukum menurut keyakinan mereka adalah imam yang mereka anggap *ma'j-m* (terhindar dari dosa). Ulama Khawarij dapat menerima *ijma'* sahabat sebelum terjadinya perpecahan politik di kalangan sahabat.

¹Hasbi Ash-Shiddieqy, *op-cit.*, h.205

¹Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy untuk menghindari berlanjutnya perbedaan paham tentang *ijma'*, ia menekankan perlu dikembalikan pengertian *ijma'* kepada makna harfiahnya seperti yang dipahami pada masa awal Islam. Pada waktu itu, makna *ijma'* ialah permufakatan para *uli al-Amri* atau *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* tentang urusan yang menyangkut kemaslahatan umum. Jadi *ijma'* ialah hasil musyawarah bulat mufakat anggota *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*. Nourouzzaman Shiddieqy, *op. cit.*, h.119. *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*, yang al-Mawardi menyebutnya *Ahl al-Ikhtiyar* dan al-Bagdadiy

menemakannya *Ahl al-Ijtihad*, terdiri atas orang-orang yang mendapatkan kepercayaan rakyat untuk memilih Kepala Negara. Menurut al-Nawawi, dalam *al-Minhaj*, para anggota *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* terdiri dari para ulama, kepala-kepala urusan pemerintahan dan pemuka-pemuka masyarakat yang mudah berkumpul untuk bersidang. *Ibid.*, 120.

¹Yang pertama beranggotakan para wakil rakyat yang terdiri atas para pemuka dan tokoh masyarakat. Mereka tidak disyaratkan mempunyai kemampuan ber-*ijtihad* seperti yang dituntut oleh ilmu fikih, tetapi dipercayai oleh masyarakat. Yang kedua ialah sebuah lembaga yang beranggotakan para ulama dan ilmuwan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, yang mempunyai kemampuan untuk ber-*ijtihad*, seperti yang disyaratkan oleh ilmu fikih. *Ibid.*

¹*ibid.*

¹Qiyas menurut bahasa berarti ukuran, mewataskan, Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam, op. cit.*, h. 215. Juga berarti mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Muḥammad al-Sya-kaniy, *op. cit.*, h.173. Sedangkan menurut Istilah memberlakukan hukum asal kepada hukum *furu'* disebabkan kesatuan *'illat* yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja. ḥadr al-Syari'ah, *Tanqih al-Uj-l*, (Jilid II; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Baz, t. th.) h. 2 Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa *qiyas* ialah menghubungkan sesuatu pekerjaan kepada yang lain tentang hukumnya, karena kedua pekerjaan itu bersatu pada sebab, yang menyebabkan bersatu pada hukum. Hasbi Ash-Shiddieqy, *loc. cit.*

¹Al-Gazaliy, *Al-Mustajfa f al-'Ilm al-Uj-l*, (Jilid II; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 54 Lihat juga Tajuddin Abd Wahhab al-Subkiy, *Jam'u al-Jawamiy*, (Jilid II; Beirut: Dar al-Fikr, 1974), h.177.

¹al-Sya-kaniy, *op. cit.*, h. 174

¹Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, 216

¹*Istiḥsan* menurut bahasa menganggap baik (memandang baik sesuatu), juga berarti mencari yang lebih baik untuk diikuti. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:

Bulan Bintang, 1975), h. 300. Sedangkan menurut Istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Sya'ibiy yang mengikuti pendapat imam Malik mendefenisikan *istiḥsan* dengan الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي artinya "memberlakukan kemaslahatan *juz'i* ketika berhadapan dengan kaidah umum". Ab- Isḥak al-Sya'ibiy, *Al-Muwafaqat f Uj-l al-Syar'ah*, (Jilid IV; Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 206

¹QS. Al-Baqarah, 2: 185.

¹Ibn 'azm al-Andal-siy, *Al-Iḥkam fiy Uj-l al-Aḥkam* (Jilid IV; Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 759.

¹Muḥammad ibn 'Aliy ibn Muḥammad al-Sya-kaniy, *Irsyad al-Fuh-l*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.) h. 212.

¹Alasan mereka, sebagaimana yang dikemukakan Imam Syaḥ'iy adalah: *Pertama*; hukum syara' itu ditetapkan berdasarkan *naḥj* (al-Qur'an dan Sunnah) dan pemahaman terhadap *naḥj* melalui kaidah *qiyas*. *Istiḥsan* bukan *naḥj* dan bukan pula *qiyas*. Jika *istiḥsan* berada di luar *naḥj* dan *qiyas*, maka berarti ada hukum-hukum yang belum ditetapkan Allah. Hal ini tidak sejalan dengan firman Allah dalam surat *al-Qiyamah*, 37: 36. *Kedua*; Umat Islam dituntut untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya dan melarang secara tegas mengikuti hawa nafsu. Islam dituntut untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Nisa'*, 4: 59. *Ketiga*; *Istiḥsan* adalah upaya penetapan hukum dengan akal dan hawa nafsu saja. *Keempat*; Rasulullah tidak pernah mengeluarkan fatwanya berdasarkan *istiḥsan*. Menurut Imam Syaḥ'I, jika Rasulullah tidak mau menetapkan hukum berdasarkan *istiḥsan*, maka wajib bagi umat Islam untuk tidak menetapkan hukum atas dasar *istiḥsan*.

¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam, op. cit.*, h. 314.

¹ *Ibid.*, h. 315

¹Secara etimologi, *maḥlaḥah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maḥlaḥah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. ḥasān ḥamḍ ḥasan, *Naḥariyyah al-Maḥlaḥah fiy al-Fiqh al-Islam*, (Kairo: Dar al-Nah'ah al-'Arabiyyah, 1971), h. 3. Menurut Hasbi المحافظة علي مقصود

الشارع بدفع المفسد عن الخلق (artinya: memelihara maksud syara' dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk). Behujjah dengan *majla'ah al-mursalah* terkenal yang dipakai oleh Malik. Ia berhujjah bahwasannya Allah mengutus Rasul-Rasul-Nya untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Apabila kita memperoleh suatu kemaslahatan, kuatlah persangkaan kita bahwa kemaslahatan itu dituntuy syara'. Hasbi juha mengutip pendapat al-Qarafiy *ان المصلحة المرسله في جميع المذاهب عند التحقيق لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون عند التحقيق لأهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون* (artinya: sebenarnya berhujjah dengan *majla'ah al-mursalah* dilakukan oleh seluruh ma'hab, karena mereka semuanya melakukan qiyas dan membedakan antara satu dengan yang lain mengingat munasabah-munasabah hukum). Ahli *uj-l* ada yang menamakan *majla'ah al-mursalah* dengan *istidlal mursal* atau *isti'lah*. Secara terminologi sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Gazaliy mengatakan bahwa pada prinsipnya *majla'ah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Ab- 'am³d al-Gazaliy, *al-Mu'tasfa fiy 'Ilm al-Uj-l*, (Jilid I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 286.

¹ Ada beberapa syarat-syarat *majla'ah al-mursalah* yang dikemukakan al-Gazaliy yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistimbatkan hukum, yaitu: *pertama*; *majla'ah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'. *Kedua*; *majla'ah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *naji* syara'. *Ketiga*; *majla'ah* itu termasuk ke dalam kategori *majla'ah* yang «*ar-riy*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, *op. cit.*, h. 336.

¹*Urf* berarti yang baik. Para ulama membedakan antara adat dan '*urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan dalil syara'. A'fad Fa'mi Ab- Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah fiy al-Ra'yi al-Fuqaha*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.), h. 8. Menurut ulama ushul fiqh bahwa '*urf* adalah

عادة جمهور قوم في قول أو فعل artinya kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan. *Ibid.*, Adat didefenisikan الأمر المتكرر الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية artinya sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa ada hubungan rasional. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa '*urf* ialah keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima oleh tabiat yang sejahtera. Sedangkan adat ialah sesuatu yang dikehendaki manusia dan mereka kembali terus-menerus. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, *op. cit.*, h. 244.

¹Mu'afa A'fad Zarqa', *loc. Cit*

. ¹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, *op. cit.*, h.245.

¹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), h. 31. *Ijma'* yang dimaksudkan Hasbi Ash-Shiddieqy di sini bukan *ijma'* yang berorientasi ke masa lampau. Akan tetapi, kesepakatan *ahl al-hall wa al-'aqd* tentang sesuatu permasalahan hukum yang dapat saja diganti dengan adanya kesepakatan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Teuku Ibrahim, *Perang di Jalan Allah*, (Desertasi), Yogyakarta: Universitas Gajah Madah, 1981.
- al-Ansariy, Zakariya, *Ghaya' al-Wus-l*, Singapura: al-'aramain, t. th.
- al-Andal-siy, Ibn 'azm, *Al-Ihkam fiy Us-l al-Ahkam* Jilid IV; Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- , *Al-Islam*, Ct. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- , *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1963.

- , *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet. II., Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- , *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Putra, 1997.
- , *Pengantar ilmu Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- al-Gazaliy, Ab- lamid Muhammad, *al-Mustasfa min 'ilm al-Us-l*, Jilid II; Beirut: Mus`afa Muhammad, 1356
- , *Mi'ah Su'al 'an Islam*, terjemahan Muhammad Tohir dan Abu Laila, *Al-Gazali Menjawab 40 Soal Islam Abad 20*, Bandung: Mizan, 1989.
- , *al-Mustasfa fiy 'Ilm al-Us-l*, Jilid I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- lasan, lusain lamid, *Naşariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islam*, Kairo: Dar al-Nah«ah al-"Arabiyyah, 1971.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *"ilm Us-l Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1983
- Minhajuddin, H., *Fiqh Muqaran (Fiqh Perbandingan dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyah)*, Makassar: CV. Berkah Utami, 1999.
- , *Posisi Fiqh Muqaran (Fiqh Perbandingan dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyah)*, Makassar: CV. Berkah Utami, 1999.
- , *Pengembangan Metode Ijtihad dalam Perspektif Fikih Islam*, pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Fikih/Us-l Fikih pada Fakultas Syari'ah IAIN 'Alauddin" disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Luar Biasa IAIN 'Alauddin" Makassar pada hari Senin, 31 Mei 2004.
- al-Namr, Abd. Al-Mun'im, *al-Ijtihad*, Mesir: al-Haiah al-'Amah al-Misriyyah, 1987.
- al-San'aniy, Muhammad ibn Ismail, *Irsyad al-Nuqad ila Taisir al-Ijtihad*, t.tp.: Dar al-Salafiyah, t. th.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Anggota IKAPI, 1997.
- Siegel, James T., *The Rope of God*, Berkeley: University of California Press, 1969.
- Sunnah, Ahmad FahmiAb-, *al-'Urf wa al-'Adah fiy al-Ra'yi al-Fuqaha*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.
- Sya-al-Sya`ibiy, Ab- Ishak, *Al-Muwafaqat fi Us-l al-Syari'ah*, Jilid IV; Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Sya-al-Sya`ibiy, Abiy Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Us-l al-Ahkam*, t. tp.,: Dar al-Rasyad al-'adisah, t.th.
- al-Sya-kaniy, Muhammad ibn `2liy ibn Muhammad, *Irsyad al-Fuh-l*, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- , *Nail al-A-`ar*, Jilid VII; Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- al-Syari'ah, Sadr, *Tanqih al-Us-l*, Jilid II; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Baz, t. th.
- Syalt-t, Mahm-d, *Al-Islam 'Aqidah ea Syari'at*, terjemahan Fahrudin HS.,

Aqidah dan Syari'at Islam, Jakarta:

Bina Aksara, 1985.

Tuwana, Muhammad M-sa, *Al-Ijtihad wa Madza 'ajatina ilaihi fi 'adzih al-'Asr*, Mesir: Dar al-Kutub al-'aditsah, 1972.

'Um-al-'Umariy, Nadiyah Syarif, *al-Ijtihad fi al-Islam*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981.

Zahrah, Muhammad Ab-, *Us-l al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy, t.th.

Zakariyyah, Abiy 'usain Ahmad ibn Faris ibn, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz, I., Beirut: Dar al-Fikr li al-'aba'ah wa al-Nasyr, 1979.

Zuhailiy, Wahbah, *'Ilm Us-l al-Fiqh al-Islamiy*, Juz II., Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

-----, *al-Wasi' fi Us-l al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus: Dar al-Kitab, 1978.